

## AKADEMIKA

## Perlindungan hak perempuan pascacerai kurang diperhatikan

**JOGJA:** Indonesia termasuk Negara yang meratifikasi konvensi CEDAW (*Convention on the Discrimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Dituangkan dalam UU nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Konsekuensi hukumnya, Indonesia menjamin persamaan hak dan kedudukan perempuan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan hukum perkawinan juga telah mengatur secara detail

tentang perlindungan terhadap istri, hak dan kedudukan istri yang seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Kenyataannya, dalam perkara-perkara hukum yang diputuskan Peradilan Agama, hakim masih kurang berpihak pada perlindungan hak dan kedudukan perempuan pasca perceraian.



Imron Rosyadi IST

Hal tersebut disampaikan Imron Rosyadi, 45, setelah melakukan penelitian kasus di Pengadilan Agama se-Provinsi Riau.

Hasil penelitian putra kelahiran Gresik ini dituangkan dalam karya disertasi yang berjudul *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Indonesia* dan dipresentasikan untuk memperoleh gelar Doktor Bidang Ilmu Agama

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, di ruang promosi kampus setempat, Senin (5/7).

Menurut promovendus, hasil penelitian pustaka (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukannya, sebanyak 62 % putusan perceraian masih menerapkan pasal 149 KHI (hak-hak perempuan pasca perceraian diperhatikan). Selebihnya 38 % tidak menerapkan pasal ini, (hak-hak perempuan pasca perceraian tidak diperhatikan/diabaikan). (*Harian Jogja/OCL*)